



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 632 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN SIALANGRAMPAI KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil
Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama
Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang
Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada Kelurahan Sialangrampai
Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sialangrampai Nomor 019/PP.06.2.BA/1471/XI/2024 tanggal Enam November Dua Ribu Dua Puluh Empat Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIALANGRAMPAI KECAMATAN KULIM KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Sialangrampai Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekretariat PPS Sialangrampai
pada tanggal 6 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIALANGRAMPAI,



(AHMAD ZAKRI,S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 632
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN
SIALANGRAMPAI KECAMATAN KULIM
KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SIALANGRAMPAI KECAMATAN
KULIM KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIDARMA	L
2.	DIDIT PRAYITNO	L
3.	ERNI ASTUTI	P
4.	ERWIN SETIAWAN	L
5.	LIA NINGSIH	P
6.	M.ADRIYANTO	L
7.	R.M.YUNUS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SOFIAN	L
2.	DWI SETIA NINGSIH	P
3.	KHAIRULLAH	L
4.	NURUL IZZA ALIA.P	P
5.	SILVIA	P
6.	SUKARTI	P
7.	ZAHRATUL HAYATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MAS'UD.M.L	L
2.	AGUS SETYOWATI	P
3.	ELVIANORA	P
4.	RIANTI ARIANTI	P
5.	SAZALI	L
6.	TIA RAMADHANI	P
7.	WAHYU PRATAMA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI ISKANDAR	L
2.	M.YASIR	L
3.	NONI SRI WAHYUNI	P
4.	ROHMAD.W	L
5.	SYAMSI FARNI	P
6.	SUSANTI	P
7.	WAHID SYAHRIZAL	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SYAWAL.H	L
2.	FINSES SUS ZAMALI	L
3.	M.DUNER	L
4.	NOFITRI NURHALIZA	P
5.	RAFIF WIZAKSARA	L
6.	RUSTAM ZULKARNAEN	L
7.	YUNUS	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESNELITA	P
2.	FAJRI HARYADI,N	L
3.	KHOZIN	L
4.	MULYANI	L

5.	MAULIDIA DIANITA,F	P
6.	SIRASNO	L
7.	SULASTRI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI INDAH C	P
2.	DIAN PURNAMA .D	P
3.	M.AMIRIL RISKI	L
4.	NURRAHMAN T	L
5.	RIANI	P
6.	SYAHNIDAR	P
7.	TRIO SAPUTRA	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA AMBARITA	P
2.	FAIQATUL HUSNA	P
3.	LENI	P
4.	MUHAMMAD ANUAR	L
5.	M.RIZA RIO DWIJAYA	L
6.	RICKO SAPUTRA	L
7.	RASWI ENDANG.J	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEKURAHAN SIALANGRAMPAI,



(AHMAD ZAKRI,S.Pd)